

Bulan:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Radar Semarang	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah: Kota Semarang

Halaman 1 dan 7

Diah Ayu Setor ke BTPN Rp15 M

Sidang Raibnya Dana Kasda Rp 21,7 M

SEMARANG - Sidang dugaan raibnya dana Kasda Pemkot Semarang senilai Rp 21,7 miliar kembali digelar di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (22/5). Dalam sidang dengan terdakwa mantan Kepala UPTD Kasda DPKAD Kota Semarang Dody Kristyanto Purwono itu terungkap fakta baru adanya penyerahan uang ke Bank Tabungan

Pensiunan Nasional (BTPN) Cabang Semarang sebesar Rp 15 miliar. Dana tersebut disetorkan lewat mantan Personal Banker Manager Bank BTPN Cabang Semarang Diah Ayu Kusumaningrum (DAK). "Uang itu disetorkan sebanyak 158 kali setoran dari 2008 sampai 2015. Uang setoran mencapai Rp 15 miliar, ditemukan ada yang dari Kasda, kemudian disetorkan langsung ke BTPN, jadi pasti terverifikasi BTPN.

► Baca *Diah...* hal 7

Sambungan dari hal.1

Dalam kasus itu, ada 2 bukti setoran yang ke Pemkot dan BTPN," ujar saksi ahli Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jateng Eko Andi Purnomo di hadapan majelis hakim yang dipimpin Antonius Widijantono.

Eko menyebutkan, dalam kasus itu ada kerugian senilai Rp 26 miliar. Dari kerugian itu, telah dikembalikan Rp 4 miliar. Sehingga yang belum dikembalikan mencapai Rp 21 miliar. Pengembalian kerugian negara tersebut pertama dilakukan melalui setoran tunai dan transfer sebesar Rp 3 miliar. Kedua, adanya dua deposito di BTPN senilai Rp 614 juta. Terakhir setoran tunai dari bank lain sekitar 27 kali sebesar Rp 1 miliar.

Disebutkannya, di dalam dokumen Diah Ayu sebagai pic BTPN. Ia juga menjelaskan, kalau angka sekitar Rp 15 miliar adalah pengembalian yang disetorkan Diah Ayu ke rekening kasda. Sehingga dalam kasus itu, terjadi kerugian daerah sebesar Rp 26 miliar. Disebutkannya, bukti setoran yang ada di Pemkot dan BTPN beda validasi dan beda jumlah.

"Terkait dokumen pemberi-

tahuan Diah Ayu sudah keluar dari BTPN, sampai ke pemeriksaan akhir, sudah kami minta ke penyidik tapi ndak pernah dilihat penyidik,"sebutnya.

Saksi ahli lainnya yang dihardirkan adalah Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Dr Edward Omar Sharif Hiariej. Saat menjadi saksi, Prof Edward hanya menjelaskan secara normatif hukum. Disebutkannya, berdasarkan putusan MK berkaitan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang (UU) Tipikor yang harus ada di dalam unsur kerugian negara.

Dikatakannya, sebagaimana ilustrasi yang disampaikan penuntut umum (PU) Kejari Kota Semarang Zahri Aeniwati dan Steven Lazarus, hasil audit ada kerugian sekitar Rp 21 miliar. Sesuai ilustrasi itu, diduga kuat ada penyerahan dalam perkara. Yakni, turut serta melakukan.

"Terlihat sekali dari ilustrasi PU, tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya, karena tidak melakukan validasi. Dapat diduga kuat ada penyerahan sebagaimana pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor, sedangkan konteks melawan hukum dalam konteks pasal UU Tipikor sangat luas," ungkapnya.

Terkait peran Diah Ayu dan terdakwa, ia menilai, ada perlakuan istimewa diberikan. Dikatakannya, ada yang sudah tidak menjadi personal banking tapi masih diterima, termasuk sudah pindah bank, tapi masih diminta datang.

"Dengan demikian diduga ada kerja sama dan bermain disengaja dalam kasus itu. Jadi, kesengajaan yang diobjektifkan dan kesengajaan itu memang ada," jelasnya.

Ia juga menyampaikan, di dalam UU Tipikor tidak ada unsur kealpaan dan kehati-hatian. Sedangkan di dalam Tipikor jelas harus ada niat jahat. Ia kemudian menjelaskan di dalam teori hukum pidana ada penyerahan secara diam-diam. Prof Dr Edward Omar juga mengatakan, yang namanya fakta unsur delik harus dibuktikan atau tidak tergantung pertimbangan majelis hakim. "Makanya ahli mengatakan sebagaimana ilustrasi yang disampaikan PU, ada kesengajaan yang diobjektifkan,"katanya.

Dari keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan sudah cukup dan tidak keberatan. Kemudian majelis menanyakan, apakah terdakwa akan mengajukan saksi meringankan?

Melalui penasihat hukumnya, terdakwa mengaku akan mengajukan ahli dan saksi meringankan. Oleh majelis kemudian menunda sidang pada Rabu (29/5) mendatang dengan agenda mendengarkan keterangan ahli, pemeriksaan saksi meringankan dan terdakwa.

Dalam kasus ini, mantan Wali Kota Semarang Sukawati Sutarip disebut sebagai pihak yang memerintahkan Suseno yang kala itu menjabat Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang, serta terdakwa untuk melakukan pengkajian terhadap penawaran BTPN Cabang Semarang tersebut. Adapun jeratan pasal kepada terdakwa Dody, dalam dakwaan jaksa primer pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, subsidi pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (jks/aro)